



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4 / 1558/ 04.6c/ 2017

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : **PAUD DARUL FALAH**  
Penyelenggara : Yayasan Darul Falah Al-Islamy  
Pengelola : Kimiatun Nafisah, ST  
Nomor : 001/SB/PAUD-DF/IX/2016  
Tanggal : 29 November 2016
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Pembinaan Paud Dikmas kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : **PAUD DARUL FALAH**  
Alamat : Banaran RT 10, RW 03, Grabag  
Penyelenggara : Yayasan Darul Falah Al-Islamy  
Pengelola : Kimiatun Nafisah, ST  
TMT : **18 Januari 2017 – 18 Januari 2021**

Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.


Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 18 Januari 2016

Plt. KEPALA DISDIKBUD  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS





Drs. HARYONO, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Grabag